

ANALISIS PERHITUNGAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 PADA PT. ANUGRAH ARGON MEDICA

Ayundha Tiera Kusuma

ayundhatiera.kusuma@gmail.com

Drs. Danny Wibowo, M.M., Ak., B.K.P., C.M.A., CA.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of modernizing the tax administration system and spiritual intelligence on the accuracy of UMKM tax payments in the Semambung village, Gedangan, Sidoarjo. The research was quantitative. Moreover, the research sample used a purposive sampling method i.e., a sample selection with determining criteria given. In line with that, there were 50 samples of UMKM at Semambung village, Gedangan, Sidoarjo. Furthermore, the research data used primary data was taken from questionnaires which directly distributed to the respondents. Additionally, the research independent variable used the tax administration system and spiritual intelligence, meanwhile, the research dependent was the accuracy of tax payments. In addition, the data analysis technique used multiple linear and classical assumption tests consisting of normality, multicollinearity, and heteroscedasticity with SPSS 23. The research result concluded that modernizing the tax administration system and spiritual intelligence had a positive effect on the accuracy of UMKM tax payments in the Semambung village, Gedangan, Sidoarjo.

Keywords: tax administration system, spiritual intelligence, accuracy of tax payments

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Anugrah Argon Medica dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, mengetahui strategi PT. Anugrah Argon Medica dalam mengkomunikasikan pasal 23 pada Undang-undang nomor 36 tahun 2008 kepada pihak vendor serta menilai kesesuaian perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 PT. Anugrah Argon Medica telah sesuai dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008. Jenis dan pendekatan penelitian ini deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode interaktif model analisis oleh Miles Hubberman yang terdiri dari proses pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi PT. Anugrah Argon Medica dalam mengkomunikasikan PPh pasal 23 kepada pihak vendor yaitu dengan menjelaskan kewajiban vendor terkait hasil jasa yang termasuk dalam PPh pasal 23 sebelum dilakukan kerjasama, selanjutnya perhitungan dan pelaporan PPh pasal 23 di PT. Anugrah Argon Medica telah sesuai dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008.

Kata Kunci: perhitungan, pelaporan, pajak penghasilan, pasal 23

PENDAHULUAN

Pajak merupakan aspek penting sebagai pendukung pendapatan negara, selain karena dengan adanya pajak bisa memberikan sumber pemasukan bagi negara dari sisi internal, selain itu pajak merupakan penerimaan Negara yang mempunyai peranannya sangat penting dalam menopang perekonomian Negara. Dimana pajak merupakan sumber utama bagi negara dalam hal penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bertujuan untuk pembiayaan dalam rangka memajukan pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta peningkatan fasilitas sarana publik.

Merujuk pada penjabaran data oleh BPJS (2021) tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jenis pajak yang memiliki rasio terbesar dalam aspek penerimaan terhadap PDB pada

tahun 2013 hingga 2018 adalah pajak penghasilan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikupas secara mendalam dan difokuskan untuk membahas tentang PPh. Selanjutnya berkaitan dengan PPh, menurut Ramawardhani dan Yudhaningsih (2020) menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat (1), tarif yang dikenakan atas imbalan sehubungan dengan jasa lain adalah sebesar 2% kepada rekanan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tarif 100% lebih tinggi daripada tarif normal kepada rekanan yang tidak memiliki NPWP. Namun berdasarkan kajian empiris dari Ramawardhani dan Yudhaningsih (2020) menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya seringkali banyak lembaga dan badan usaha belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa kesalahan yang terlihat diantaranya adalah kesalahan penentuan tarif untuk rekanan yang memiliki NPWP dan tanpa NPWP, serta kurangnya ketelitian dalam melakukan perhitungan.

Selanjutnya kajian empiris yang dilakukan oleh Setiadi dan Akhadi (2017: 219) yang menyatakan bahwa beberapa pihak yang bisa melakukan pemotong PPh pasal 23 diantaranya badan pemerintahan, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang telah ditunjuk oleh kelapa kantor pelayanan pajak. Selanjutnya dari kajian empiris yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang berada di Karawang diketahui bahwa prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, serta pencatatan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

PT. Anugrah Argon Medica merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi yang luas seta bertujuan untuk memberikan sistem *supply chain* yang kuat terhadap mitra usaha yang bergabung dengan PT Anugrah Argon Medica. Sehingga tidak heran jika banyak perusahaan yang mempercayakan menjadi mitra bisnis dalam aspek medis kepada PT. Anugrah Argon Medica, hal ini bisa dilihat dari beberapa daftar perusahaan yang dilansir dalam situs web PT. Anugrah Argon Medica diketahui bahwa beberapa mitra dalam bidang *pharma ethical*, bidang kesehatan konsumen, bidang alat kesehatan dan bidang spesialis.

Pada pemaparan tersebut diketahui bahwa PT. Anugrah Argon Medica memiliki banyak mitra usaha dalam bidang medis sehingga secara langsung PT. Anugrah Argon Medica bisa melakukan pemotong PPh pasal 23 kepada mitranya, hal ini merujuk pada penyampaian dari Setiadi dan Akhadi (2017) yang menyatakan bahwa pajak penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua belah pihak, dimana pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 Februari 2022 kepada pihak PT. Anugrah Argon Medica, diketahui bahwa penerapan PPh pasal 23 di PT. Anugrah Argon Medica menggunakan ketentuan penyetoran Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat yaitu tanggal 5 Februari pada setiap tahunnya. Namun permasalahan yang terjadi adalah seringkali pihak vendor dan rekanan mengalami kesalahan format penulisan terkait pungutan dalam PPh pasal 23 tersebut, hal ini pernah terjadi pada saat Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan secara tidak sengaja melakukan kesalahan pengetikan saat penulisan tahun pemindah bukan dan melewati waktu ketentuan, sehingga tanggungan tersebut dibebankan ke pihak personal.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa kendala pada PPh pasal 23 juga terletak di vendor yang tidak patuh pajak, seringkali pihak vendor tidak memahami tarif atas jasa yang diberikan vendor kepada pihak perusahaan, dalam hal ini

perusahaan hanya diberikan aturan dasar tentang jumlah besaran pemotongan yaitu sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti dan bonus. Sedangkan pemotongan sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan imbalan terkait dengan jasa oleh vendor. Namun pihak PT. Anugrah Argon Medica seringkali mengalami kesulitan untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak vendor karena pihak vendor seringkali belum memahami terkait PPh pasal 23 yang dibebankan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan permasalahan dalam penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Bagaimana PT. Anugrah Argon Medica memahami Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 pada Undang-undang Nomor 36 tahun 2008?, (2) Bagaimana strategi PT. Anugrah Argon Medica dalam mengkomunikasikan pasal 23 pada Undang-undang nomor 36 tahun 2008 kepada pihak vendor? dan (3) Apakah penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 PT. Anugrah Argon Medica telah sesuai dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Anugrah Argon Medica dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, (2) Untuk mengetahui strategi PT. Anugrah Argon Medica dalam mengkomunikasikan pasal 23 pada Undang-undang nomor 36 tahun 2008 kepada pihak vendor, (3) Untuk menilai kesesuaian perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 PT. Anugrah Argon Medica telah sesuai dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008.

TINJAUAN TEORETIS

Pajak

Dyreng dan Maydew (2017: 3) yang menjelaskan bahwa pajak dapat mempengaruhi berbagai keputusan yang memiliki efek nyata dalam sebuah negara. Salah satu bentuk pajak yang sangat berpengaruh adalah adanya pajak tunai yang berupa potongan secara langsung yang ditetapkan pemerintah baik pada masyarakat dalam negeri ataupun pada pihak pelaku usaha di negara tersebut. Sedangkan definisi tentang pajak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa "*Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban negara dan peran wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Selanjutnya Stantcheva (2021) yang menjelaskan bahwa masyarakat dalam suatu negara seringkali memiliki preferensi sosial atau kepentingan secara kolektif yang kuat untuk peduli dan mengetahui sistem pajak baik dari aspek distribusi pendapatan dan output dari pajak yang telah dikumpulkan oleh negara. Namun terkadang keterbukaan informasi mengenai pajak yang mendetail dan terinci belum diberikan oleh negara sehingga timbul kecurigaan dari masyarakat dan berdampak negatif pada kepercayaan dalam pengelolaan pajak oleh pemerintah. Berdasarkan beberapa penyampaian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu penerimaan atau pendapatan negara yang bersumber dari pembayaran wajib pajak, secara umum pajak memiliki ciri khusus yaitu pajak dipungut berdasarkan undang-undang, tidak ada timbal jasa (kontraprestasi) secara langsung, dapat dipaksakan dan hasilnya untuk membiayai pembangunan.

Fungsi Pajak

Bertitik tolak pada definisi pajak yang diberikan oleh para ahli pajak di muka tersebut, memberi kesan bahwa pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang atau dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah

serta pembangunan untuk kepentingan publik. Hal ini juga berhubungan dengan penyampaian dari Gale dan Samwick (2017) yang menyatakan bahwa pajak memiliki peran sebagai sentral perkembangan perekonomian, hal ini karena pajak mampu mempengaruhi penghasilan atau pendapatan per kapita, berdampak pada distribusi pajak dan pengaruhnya pada kegiatan ekonomi lainnya. Namun hal itu jika dilihat sekilas pada dampak jangka pendek, sehingga jika dilihat pada jangka panjang akan timbul ketergantungan pada pajak. Melalui peningkatan potongan pajak akan berdampak pada berkurangnya tabungan dan investasi yang justru terkadang juga memberikan dampak positif dalam pembangunan.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, pemerintah membutuhkan sumber pendanaan berkelanjutan untuk program sosial dan investasi publik. Program penyediaan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan lainnya penting untuk mencapai tujuan bersama masyarakat yang sejahtera, fungsional, dan tertib serta mengharuskan pemerintah meningkatkan pendapatan. Perpajakan tidak hanya membayar barang dan jasa publik; itu juga merupakan unsur kunci dalam kontrak sosial antara warga negara dan ekonomi. Pajak dinaikkan dan dibelanjakan dapat menentukan legitimasi pemerintah. Meminta pertanggungjawaban pemerintah mendorong administrasi penerimaan pajak yang efektif dan, lebih luas lagi, manajemen keuangan publik yang baik.

Akuntansi Pajak

Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Tjahjono, 2016).

Penyusunan laporan keuangan ini diperlukan untuk mempermudah perusahaan dalam melaporkan harta/kekayaan dan juga penghasilan serta biaya yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Perusahaan memerlukan jenis laporan laba/rugi untuk menghitung besarnya pajak yang terutang pada tahun pajak tertentu. Pada golongan masyarakat tertentu menganggap bahwa akuntansi merupakan suatu hal yang sulit, apalagi kalau dihubungkan dengan pajak yang memiliki peraturan yang selalu berubah. Sesungguhnya akuntansi yang berlaku bagi perusahaan tidak jauh berbeda dengan akuntansi yang berlaku untuk tujuan perpajakan, yang membedakan hanya pada sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia kaitannya dengan akuntansi. Untuk itu disimpulkan terdapat dua perbedaan yaitu beda tetap dan beda waktu (Permatasari dan Kumadji, 2016).

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar hukum dari Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 tentang objek dan besarnya tarif PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan PPh yang dilakukan atas penghasilan (dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik,

jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21) dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Jadi Akuntansi PPh Pasal 23 adalah bagaimana proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh Pasal 23 (Heryanto dan Wijaya, 2017). Ketika perusahaan menerima penghasilan ini maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut.

Tabel 1
Pencatatan PPh Pasal 23 dalam Bentuk Penerimaan

Akun	Nominal
Kas	xxx
Pendapatan Deviden/Sewa/Bunga (Mencatat penerimaan pendapatan deviden, sewa, lainnya)	Xxx
PPh Pasal 23 dibayar dimuka	xxx
Kas (Mencatat PPh Pasal 23 yang dipungut)	Xxx

Sumber: Heryanto (2017)

Bagi perusahaan yang memungut PPh Pasal 23 atas penghasilan yang berasal dari deviden, bunga, royalty dan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan menteri keuangan dari perusahaan yang menerimanya. Selain itu perusahaan ini mempunyai kewajiban untuk membayar dan melaporkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong tersebut. Maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut.

Tabel 2
Pencatatan PPh Pasal 23 dalam Bentuk Pelaporan

Akun	Nominal
Biaya Deviden/Sewa/Bunga Kas (Mencatat pengeluaran deviden, sewa, lainnya)	xxx Xxx
Kas Hutang PPh Pasal 23 (Mencatat pemungutan PPh Pasal 23)	xxx Xxx
Hutang PPh Pasal 23 Kas (Mencatat pembayaran PPh Pasal 23)	xxx xxx

Sumber: Heryanto (2017)

Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Melalui penerbitan PMK Nomor 244/PMK.03/2008 sebagai juklak dari UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009. Maka objek dan besaran tarif untuk Pasal 23 menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Ketentuan ini cenderung memaksa WP (Wajib Pajak) untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) kecuali bila yang bersangkutan memilih dipotong lebih tinggi. Berikut ini adalah ringkasannya menurut Setiadi (2019: 15), atas penghasilan dari (a) Dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Final pasal 4 (2), terutang PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto, dan (b) Atas Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan studi deskriptif yaitu salah satu jenis penelitian dalam rumpun kualitatif yang berusaha melakukan observasi menyeluruh pada sebuah latar tertentu tanpa sedikitpun mengubahnya dan hanya bersifat menggambarkan kenyataan yang ada. Kegiatan observasi dan pengamatan tersebut terkait dengan kesesuaian antara Perhitungan Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pada PT. Anugrah Argon Medica.

Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian ini difokuskan pada Perhitungan Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Anugrah Argon Medica, alasan pemilihan objek berupa PT. Anugrah Argon Medica ini dilatarbelakangi oleh kajian empiris oleh Halimah (2015) dinyatakan bahwa pada PT. Anugrah Argon Medica yang bergerak dibidang penjualan obat pada apotik dan rumah sakit tersebut memiliki beberapa permasalahan diantaranya terkait dengan pencarian data obat untuk mengetahui stok yang tersedia memerlukan proses yang relatif lama selanjutnya seringkali terdapat kesalahan dalam sub sistem keuangan serta membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan laporan dan perhitungan lainnya. Sehingga dengan adanya informasi pada kajian empiris tersebut maka diketahui adanya peluang terjadinya kesalahan dalam penerapan dan perhitungan PPh pada pasal 23 karena lemahnya dalam aspek sub sistem keuangan dan penyediaan informasi akuntansi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang hendak diperoleh, data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua unsur yaitu data primer dan data sekunder. Cara pengumpulan data pada setiap unsur tersebut dijabarkan dalam penjelasan berikut.

Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak mengetahui tentang perhitungan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Anugrah Argon Medica, maka subjek yang sesuai dengan penelitian ini yaitu bagian keuangan dan akuntansi di PT. Anugrah Argon Medica. Pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan teknik observasi yaitu dengan cara mengamati secara langsung dan datang ke lokasi penelitian di PT. Anugrah Argon Medica. Selain teknik observasi, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada subjek tersebut berkaitan dengan perhitungan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Anugrah Argon Medica.

Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang memiliki kredibilitas yang jelas dan terpercaya sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak mengetahui perhitungan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Anugrah Argon Medica, maka dalam penelitian ini akan menggunakan teknik dokumentasi dalam mengumpulkan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan pendekatan dokumentasi adalah dengan memperhatikan arsip dan data lainnya yang sudah dicatat sebelumnya oleh pihak PT. Anugrah Argon Medica berkaitan dengan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23.

Satuan Kajian

Satuan kajian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan naturalis atau natural setting, karena ciri yang menonjol dari penelitian kualitatif adalah dengan cara mengamati serta mengumpulkan data yang dilakukan dalam situasi yang alamiah, tanpa adanya modifikasi pada kondisi atau objek penelitian. Jika dilihat dari segi orientasinya, penelitian naturalis berorientasi pada proses, hal ini disebabkan penelitian naturalis dianggap tepat untuk penelitian yang berhubungan dengan jenis penelitian deskriptif pada sub bab sebelumnya.

Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan hasil penelitian yang bukan berdasarkan angka. Hasil data-data yang didapatkan akan diolah dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Miles dan Hubberman di dalam analisis data kualitatif terdapat empat langkah dalam analisis data yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusions*). Pendekatan metode interaktif model analisis oleh Miles Hubberman yang dijabarkan pada penjelasan berikut.

Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan data dokumentasi kemudian dituliskan dalam catatan lapangan yang memuat mengenai apa yang dilihat dan disaksikan oleh pancaindera serta temuan apa yang didapat selama penelitian. Dalam ilmu sosial, wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan dua orang atau lebih bertukar informasi melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban.

Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data dilakukan dengan cara memilih data yang relevan dan memiliki makna penting, serta memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah serta untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya dilakukan penyederhanaan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan serta makna dari hasil temuannya tersebut.

Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tulisan dan hubungan antar kategori. Salah satu kekuatan penelitian kualitatif adalah pengakuan bahwa data harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan konteks produksinya.

Kesimpulan (*Conclusions*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal ataupun tidak, karena dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal bersifat sementara dan memungkinkan untuk berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Pengujian keabsahan data yang digunakan oleh penulis yaitu Triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2016). Penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber peroleh data. Sumber data berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen terkait. Validitas dalam penelitian kualitatif juga dapat diperiksa


dengan teknik yang dikenal sebagai validasi responden. Teknik ini melibatkan pengujian hasil awal dengan peserta untuk melihat apakah masih benar.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Perusahaan PT. Anugrah Argon Medica

PT. Anugrah Argon Medica telah berdiri pada tanggal 27 September 1980 dan berfokus dalam distributor obat dan alat kesehatan dengan cakupan distribusi yaitu skala nasional. Hal ini berhubungan dengan peraturan Menteri Kesehatan Indonesia pada tahun 1980 yang menyatakan bahwa distribusi atau operasi berupa pengiriman obat dalam skala besar oleh perusahaan farmasi harus dilakukan melalui badan hukum yang terpisah. Sehingga dengan kenyataan tersebut, maka PT. Dexa Medica mendirikan PT. Anugrah Argon Medica (PT. AAM). Terdapat beberapa mitra usaha PT. Anugrah Argon Medica diantaranya rumah sakit, Apotek, Toko Obat, Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagai garda terdepan dalam melayani kesehatan masyarakat. Berkaitan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini, PT. Anugrah Argon Medica memiliki permasalahan berupa kesalahan dalam pemilihan tarif, khususnya dalam penerapan Pajak Penghasilan (PPh) pada Pasal 23.

Secara umum pola pencatatan yang dilakukan oleh PT. Anugrah Argon Medica terkait dengan PPh Pasal 23 tersebut adalah dengan melakukan pemotongan terhadap setiap pembayaran vendor melalui jasa atas nama badan sesuai dengan tarif pada Pasal 23. Selanjutnya, pada setiap tanggal 5 bulan berikutnya pihak PT. Anugrah Argon Medica akan membuat *ID billing* dan melakukan penyetoran pajak tersebut melalui Bank BCA sesuai Rekap potongan PPh 23 dalam 1 bulan yang telah dilakukan sebelumnya. PT. Anugrah Argon Medica memiliki struktur organisasi yang jelas agar setiap tindakan dan langkah operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien serta mampu mencapai tujuan perusahaan. Uraian mengenai struktur organisasi di PT. Anugrah Argon Medica dijabarkan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1

Struktur Organisasi

Sumber: PT. Anugrah Argon Medica (2022)

Penerapan kelembagaan yang dilakukan oleh PT. Anugrah Argon Medica menunjukkan bahwa posisi tertinggi pada setiap cabang perusahaan PT. Anugrah Argon

Medica adalah kepala cabang, hal ini agar tercipta efektifitas dan efisiensi manajemen organisasi dan distribusi, langkah optimalisasi yang dilakukan oleh PT. Anugrah Argon Medica adalah melalui beberapa aspek pendukung yaitu berkaitan dengan upaya pendistribusian obat dan peralatan kesehatan kepada konsumen utama. Pada penelitian ini, kegiatan wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak koordinator inkaso di PT. Anugrah Argon Medica yaitu Ibu Anis Kuswati dikarenakan pada divisi tersebut menyediakan informasi terkait dengan administrasi dan keuangan di PT. Anugrah Argon Medica. Sebagaimana diketahui bahwa beberapa tugas dan peran dari inkaso di PT. Anugrah Argon Medica yaitu memelihara pencatatan piutang beserta bukti pendukungnya sesuai SOP yang berlaku, memonitor saat jatuh tempo piutang dan mengatur jadwal penagihan, menyiapkan dokumen-dokumen penagihan dan menerima dokumen-dokumen pelunasan piutang, memastikan bahwa piutang didukung dengan bukti yang cukup, mengarsipkan dokumen piutang sedemikian rupa sehingga memudahkan pengawasan piutang, menerbitkan laporan piutang, melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan fakturis, menyiapkan faktur penjualan, mengecek ketersediaan obat untuk memenuhi pesanan pelanggan dan menerbitkan dokumen penjualan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Mitra Perusahaan PT. Anugrah Argon Medica

Sebagaimana diketahui bahwa PT. Anugrah Argon Medica merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan peralatan dan perlengkapan medis, sehingga seringkali unit bisnis yang terdapat dalam perusahaan tersebut berhubungan dengan perusahaan lain dan penyedia jasa lainnya. Oleh karena itu, banyak regulasi dan peraturan yang dibuat oleh perusahaan yang bertujuan untuk memberikan kepastian administratif serta memberikan kemudahan kerja sama antar perusahaan, memberikan akses atau bertindak sebagai *supply chain* untuk memberikan kemudahan bagi mitra usaha. Daftar beberapa perusahaan yang bermitra dengan PT. Anugrah Argon Medica diantaranya sebagai berikut.

Tabel 3
Daftar Perusahaan Mitra PT. Anugrah Argon Medica

No.	Nama Perusahaan	Bidang
1	Actavis Indonesia	Pharma ethical
2	PT. Dexa Medica	Pharma ethical
3	PT. Pfizer Indonesia	Pharma ethical
4	PT. Novo Nordisk Indonesia	Pharma ethical
5	PT. Ferron Par Pharmaceuticals	Pharma ethical
6	PT. Bayer Indonesia	Pharma ethical
7	PT. Merck Sharp Dohme Pharma, Tbk	Pharma ethical
8	PT. Novartis Indonesia	Pharma ethical
9	PT. Tanabe Indonesia	Pharma ethical
10	PT. Frisian Flag	Kesehatan konsumen
11	PT. Brand's Unlocking Greatness	Kesehatan konsumen
12	PT. Nirwana Lestari	Kesehatan konsumen
13	PT. Bintang Kupu-Kupu	Kesehatan konsumen
14	PT. Selera Sweetsindo	Kesehatan konsumen
15	PT. Global Success Chain	Kesehatan konsumen
16	PT. YouVit	Kesehatan konsumen
17	PT. Nestle Indonesia	Kesehatan konsumen
18	PT. Abbott Indonesia	Kesehatan konsumen
19	PT. Analyticon	Alat kesehatan
20	PT. Arkray	Alat kesehatan
21	PT. Daiken Medical Co., Ltd	Alat kesehatan
22	PT. Furuno	Alat kesehatan
23	PT. Parker Medical	Alat kesehatan
24	PT Rossmax Medical	Alat kesehatan

No.	Nama Perusahaan	Bidang
25	PT. Stardec	Alat kesehatan
26	PT. Becton Dickinson Indonesia	Alat kesehatan
27	PT. Medtronic	Alat kesehatan
28	PT. BSN Medical	Alat kesehatan
29	PT. Diasorin	Alat kesehatan

Sumber: PT. Anugrah Argon Medica (2022)

Pembahasan

Perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Anugrah Argon Medica

Pada aspek perhitungan PPh Pasal 23 di PT. Anugrah Argon Medica diketahui dari beberapa hasil wawancara dan bukti dokumen yang diperoleh peneliti dalam tahap pengumpulan data. Rumus yang digunakan dalam perhitungan PPh Pasal 23 sebagaimana pada uraian berikut:

$$PPh \text{ pasal } 23 = \frac{2}{100} \times \text{Total pembayaran}$$

Nilai 2% berlaku pada vendor yang memiliki NPWP, misalnya perhitungan PPh Pasal 23 salah satunya terhadap CV. Debu Nirmala pada gambar berikut.

CV. DEBU NIRMALA
Jl. Ngagel Tirto IV / 56 Surabaya
Jawa Timur

INVOICE

Bill To: PT. ANUGRAH ARGO MEDICA Titan Center LT. 4 Jl. Boulevard Bintaro, Bintaro Jaya Sektor VII Blok B7/B1 No. 5 Pondok Jaya -Pondok Area Tangerang Selatan	Invoice No. : 009/INVOICE/CV/DBN/1/2021 Date : 29 Januari 2021 Delevery No. : Date : PO No : Date : Payment Term :
--	--

No	Description	Qty	Unit Price	Total Price
1	Sewa Dispenser	9	39.091	351.819
Sub Total				351.819
DPP				351.819
PPN				35.181
Total				387.000

Terbilang/Say:
#Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Ruplah#

Surabaya, 29 Januari 2021

BANK MANDIRI KCP BRATANG BINANGUN SURABAYA
ATAS NAMA : DEBU NIRMALA, CV
ACC NO : 0310010327529

S. SUPRIYADI
Direktur

Gambar 2

Struktur Organisasi

Sumber: PT. Anugrah Argon Medica (2022)

Merujuk pada besaran total pembayaran yang harus dibayar oleh PT. Anugrah Argon Medica sesuai invoice tersebut maka rumus perhitungan PPh pasal 23 yang dikenakan kepada CV. Debu Nirmala adalah sebagai berikut:

$$PPh \text{ pasal } 23 = \frac{2}{100} \times \text{Total pembayaran}$$

$$PPh \text{ pasal } 23 = \frac{2}{100} \times 387.000$$

$$PPh \text{ pasal } 23 = \frac{2}{100} \times 7.740$$

Ketentuan besaran 2% PPh pasal 23 kepada CV. Debu Nirmala tersebut dikarenakan CV. Debu Nirmala memiliki NPWP. Selanjutnya merujuk pada data hasil wawancara diketahui bahwa perhitungan PPh Pasal 23 di PT. Anugrah Argon Medica dilakukan dengan penarikan data berupa *Withholding Tax* setiap tanggal 26 dan melakukan *cross check* dengan *invoice vendor* yang sudah dibayar. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Anis Kuswati selaku Koordinator Inkaso pada uraian berikut:

"Terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Anugrah Argon Medica agar perhitungan PPh pasal 23 bisa dioptimalkan dan meminimalisir kesalahan dalam penghitungan, maka Setiap tanggal 26 perusahaan akan Tarik data Withholding Tax dan mencocokkan dengan invoice Vendor yang sudah dibayar apakah perhitungan potongan nya sudah benar"

Merujuk pada hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa langkah yang dilakukan oleh PT. Anugrah Argon Medica dalam melakukan perhitungan PPh pasal 23 adalah dengan melakukan penarikan data berupa *Withholding Tax* pada setiap tanggal 26 untuk memastikan perhitungan yang dilakukan tersebut sudah sesuai atau belum. Langkah yang dilakukan oleh pihak PT. Anugrah Argon Medica tersebut bertujuan agar ketika dilakukan penarikan data pada tanggal 26 tersebut, dapat diketahui pola perhitungan dan pencatatannya. Selanjutnya jika terjadi kesalahan perhitungan PPh Pasal 23, maka pihak PT. Anugrah Argon Medica melakukan setor ulang sebagaimana disampaikan oleh Ibu Anis Kuswati pada uraian berikut.

"Memang tidak bisa dipungkiri bahwa adanya kemungkinan kesalahan penghitungan, namun hal itu sangat jarang terjadi, jika terjadi kesalahan perhitungan tersebut maka pihak PT. Anugrah Argon Medica akan melakukan langkah berupa setor ulang"

Pada hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pihak PT. Anugrah Argon Medica mengakui adanya kemungkinan kesalahan penghitungan PPh Pasal 23, sehingga jika hal tersebut terjadi maka dilakukan penyetoran ulang oleh pihak PT. Anugrah Argon Medica. Kemudian berkaitan dengan ketentuan perhitungan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Anugrah Argon Medica diketahui hasil wawancara berikut.

"Kami melakukan perhitungan pemotongan PPh pasal 23 dengan dua aspek pembagian, yaitu pada vendor yang memiliki NPWP dan vendor yang tidak memiliki NPWP, jika vendor yang bekerjasama dengan PT. Anugrah Argon Medica tersebut memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), maka perhitungan persentase pajak yang dikenakan adalah sebesar 2%, hal ini berbeda dengan vendor yang tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan perhitungan persentase PPh sebesar 4%".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka diketahui bahwa pola pemotongan dan perhitungan PPh pasal 23 di PT. Anugrah Argon Medica diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, pertama yakni vendor yang memiliki NPWP akan dikenakan potongan sebesar 2%, sedangkan vendor yang tidak memiliki NPWP memiliki potongan perhitungan yang lebih besar dengan persentase pemotongan sebesar 4%. Selain berhubungan dengan pola perhitungan PPh pasal 23 di PT. Anugrah Argon Medica, pola pencatatan dan pelaporan terkait dengan PPh pasal 23 juga diketahui dari uraian hasil wawancara berikut:

"Cara pencatatan dan pelaporan yang kami lakukan yaitu setiap pembayaran vendor yang ada jasa atas nama badan maka akan dipotong sesuai tarif dan setiap tanggal 5 bulan berikutnya perusahaan akan membuat ID billing dan menyetorkan ke BCA sesuai Rekap potongan PPh 23 dalam 1 bulan".

Merujuk pada hasil wawancara tersebut, maka diketahui bahwa pencatatan yang dilakukan oleh PT. Anugrah Argon Medica difokuskan pada pembayaran vendor berupa jasa dengan badan usaha tertentu maka akan dilakukan pemotongan sesuai dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 terkait PPh dalam pasal 23, pola pemotongan tersebut sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa potongan 2% berlaku pada badan usaha yang telah memiliki NPWP, sedangkan potongan 4% berlaku pada badan usaha yang belum memiliki NPWP. Tahap selanjutnya setelah pemotongan tersebut adalah dengan pembuatan *ID Billing* pada tanggal 5 atau di awal bulan untuk melakukan penyetoran PPh pasal 23 yang telah diperoleh dari pemotongan tersebut. Kemudian berkaitan dengan kendala pencatatan dan pelaporan pada PPh Pasal 23 di PT. Anugrah Argon Medica diketahui dari hasil wawancara berikut.

“Sebenarnya kalau dari pencatatan sendiri kami (PT. Anugrah Argon Medica) belum pernah mengalami kesulitan yang berarti, karena semuanya telah bekerja sesuai dengan input sistem sehingga data dan segala rekapitulasi yang telah dilakukan akan mudah untuk ditarik dan dilakukan cross chek, hanya saja mungkin kendalanya lebih kepada cara mengkomunikasikan kepada vendor yang berkaitan dengan jasa terlebih jika pihak vendor tersebut belum paham dengan PPh”.

Pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa secara umum belum terdapat kendala yang berarti dalam tahap pencatatan oleh pihak PT. Anugrah Argon Medica, hal ini karena semua proses input data sudah bisa dilakukan dengan sistem atau tanpa proses manual sehingga dengan otomasi sistem tersebut maka akan berdampak pada kemudahan bagi PT. Anugrah Argon Medica dalam melakukan pengecekan ulang data dan kemudahan pencatatan yang lebih efektif dan efisien. Hanya saja, kendala dalam tahap pencatatan dan pelaporan PPh pasal 23 selama ini berkaitan dengan vendor, hal ini disampaikan pada hasil wawancara berikut.

“Masalah biasanya muncul saat awal tahun dimana Vendor harus segera memasukkan tagihan tahun sebelumnya karena penyetoran PPh dibatasi tanggal 5 Februari pada setiap tahunnya untuk tagihan tahun sebelumnya”.

Merujuk pada uraian tersebut, diketahui bahwa permasalahan yang muncul berupa kewajiban dari vendor untuk memasukkan tagihan sebelumnya, khususnya pada vendor yang memiliki NPWP karena akan berkaitan dengan sistem yang dimiliki oleh pihak PT. Anugrah Argon Medica. Karena waktu yang disediakan untuk pelaporan dan penyetoran PPh pasal 23 pada setiap tahunnya yaitu hingga tanggal 5 februari.

Strategi PT. Anugrah Argon Medica dalam Mengkomunikasikan PPh Pasal 23 Kepada Pihak Vendor

Sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa permasalahan dalam penerapan PPh pasal 23 sangat erat kaitannya dengan pihak vendor, sehingga jika pihak vendor tidak paham dengan PPh pasal 23 maka akan terjadi kesalahan persepsi dan keputusan yang diambil oleh pihak vendor seringkali menyalahkan pihak PT. Anugrah Argon Medica dan menganggap bahwa pemotongan tersebut hanya dilakukan untuk kepentingan PT. Anugrah Argon Medica. Hal ini juga diketahui dari hasil wawancara berikut.

“Permasalahan dengan pihak vendor yaitu ada Vendor yang tidak bersedia karena vendor tidak paham aturan perpajakan sehingga hal ini tentunya akan merepotkan bagi kami (PT. Anugrah Argon Medica) karena berdasarkan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa pihak kami yang harus melakukan pemotongan sesuai dengan nominal penerimaan yang diperoleh vendor tersebut, sehingga kami berupaya memberikan penjelasan dan komunikasi yang baik dengan vendor tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh PT. Anugrah Argon Medica adalah adanya ketidaksetujuan dari pihak vendor

ketika dilakukan pemotongan PPh pasal 23, sehingga dengan ketidaksediaan pihak vendor tersebut maka PT. Anugrah Argon Medica melakukan komunikasi dan menyampaikan mengenai maksud pemotongan PPh pasal 23 tersebut. Sehingga langkah yang dilakukan oleh pihak PT. Anugrah Argon Medica adalah dengan melakukan komunikasi dan penjelasan kepada pihak vendor terkait kewajiban pembayaran PPh sesuai dengan pasal 23 sebagaimana hasil wawancara berikut.

“Cara yang dilakukan oleh PT. Anugrah Argon Medica agar vendor memahami PPh pasal 23 adalah dengan menunjukkan aturan perpajakan yang berlaku serta diawal perjanjian dijelaskan mengenai pemotongan yang merujuk pada pasal 23 pada Undang-undang nomor 36 tahun 2008”.

Selain beberapa pihak yang tidak bersedia dilakukan pemotongan PPh sesuai pasal 23 tersebut, terdapat pula beberapa vendor yang berkenan untuk dilakukan pemotongan, sebagaimana diketahui dari hasil wawancara berikut.

“Meskipun terdapat beberapa pihak vendor yang tidak berkenan untuk dilakukan pemotongan PPh sesuai dengan pasal 23, namun terdapat beberapa vendor lain yang bersedia untuk dilakukan pemotongan karena memahami bahwa pemotongan tersebut sesuai dengan penerapan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 khususnya pada pasal 23”.

Merujuk pada hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa adanya beberapa vendor yang juga masih berkenan melakukan pembayaran PPh pasal 23 dan bersedia untuk dilakukan pemotongan dari hasil upah atau kerjasama yang berupa jasa. Selanjutnya berkaitan dengan dampak jika dari pihak vendor melakukan penolakan untuk pembayaran PPh sesuai pasal 23 maka akan tetap dilakukan pemotongan namun kerja sama dengan pihak vendor tersebut akan dilakukan pemutusan kerja sama setelah kerja sama tersebut selesai. Hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara berikut.

“Langkah yang dilakukan oleh PT. Anugrah Argon Medica jika vendor menolak membayar PPh pasal 23 maka pembayaran tetap dipotong dan selanjutnya putus kerjasama”.

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut maka diketahui bahwa jika terjadi penolakan untuk melakukan pembayaran dari pihak vendor oleh PT. Anugrah Argon Medica maka pihak PT. Anugrah Argon Medica akan tetap melakukan pemotongan sesuai dengan PPh pasal 23 dengan menunjukkan peraturan yang berlaku diantaranya dengan menunjukkan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 kepada pihak vendor tersebut. Meskipun hal tersebut bersifat menekan, namun dari upaya tersebut akhirnya berdampak pada kepatuhan vendor untuk melakukan pembayaran PPh sesuai dengan pasal 23 pada Undang-undang nomor 36 tahun 2008. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada uraian berikut.

“Sikap vendor setelah diberikan pemahaman oleh PT. Anugrah Argon Medica terkait PPh pasal 23 yaitu mereka bersedia dipotong karena jika tidak maka kerjasama dibatalkan”.

Merujuk pada kenyataan sesuai dengan hasil wawancara di atas, maka diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan oleh PT. Anugrah Argon Medica kepada pihak vendor cukup efektif sehingga vendor bersedia melakukan pembayaran sesuai PPh pasal 23. Selain melalui komunikasi dan pemahaman kepada pihak vendor, dari pihak perusahaan juga melakukan penekanan dengan cara menjelaskan bahwa jika pihak vendor tidak bersedia dilakukan pemotongan sesuai dengan pasal 23, maka akan berdampak pada pemutusan kerjasama antara PT. Anugrah Argon Medica dengan vendor tersebut. Kepatuhan dan pelaporan pajak perusahaan adalah persyaratan di hampir setiap yurisdiksi di seluruh dunia. Aturan pajak untuk menetapkan basis pajak yang akurat bervariasi dan luas, dan seringkali saling berhubungan dengan kredit dan pengurangan pajak lintas batas. Penerapan aturan yang terus berkembang yang ditetapkan untuk model operasi baru menambah kompleksitas. Untuk bisnis global, kepatuhan pajak yang akurat adalah bagian penting dari teka-teki pajak. Mendapatkan bagian ini dengan benar semakin rumit karena laju perubahan legislatif dan peraturan yang cepat, dan meningkatnya digitalisasi otoritas pendapatan. Selain itu, terkini pada perkembangan pajak di tingkat lokal dan nasional, sambil memenuhi

tuntutan yang diperlukan untuk lebih banyak transparansi dan informasi keuangan, membebani sumber daya departemen pajak dan semakin mempersulit kepatuhan pajak.

Kesesuaian Perhitungan dan Pelaporan PPh pasal 23 PT. Anugrah Argon Medica dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008

Kesesuaian perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 yang diterapkan oleh PT. Anugrah Argon Medica sesuai dengan aturan dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2008 maka diketahui dari beberapa aspek yaitu kesesuaian Kode Jenis Setor (KJS) serta persentase pemotongan kepada vendor. Rincian mengenai jumlah pemotongan yang dilakukan oleh PT. Anugrah Argon Medica kepada beberapa vendor dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 4
Persentase Pemotongan PPh Pasal 23

No.	Nama Wajib Pajak	Objek Pajak (Rp)	PPh Dipotong (Rp)	Pemotongan
1	PT. Kent Transindo Indonesia	10.375.500	207.510	2%
2	CV. Sinar	40.909	818	2%
3	CV. Cipta Trans	5.336.000	106.720	2%
4	PT. Pandu Siwi Santoso	2.307.500	46.150	2%

Sumber: PT. Anugrah Argon Medica (2022)

Pada penjabaran data sesuai dengan Tabel 4 di atas maka diketahui bahwa persentase pemotongan yang dilakukan tersebut adalah sebesar 2%, hal ini karena secara umum pemotongan tersebut dilakukan oleh PT. Anugrah Argon Medica kepada beberapa perusahaan tersebut memiliki NPWP sehingga hal ini hanya dilakukan pemotongan 2%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara penerapan pemotongan yang dilakukan oleh PT. Anugrah Argon Medica dengan rujukan pada Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pemotongan PPh pasal 23. Selanjutnya berdasarkan dengan bentuk pelaporan yang dilakukan oleh PT. Anugrah Argon Medica diuraikan dengan jelas sebagaimana pada hasil wawancara berikut.

"Bentuk akun pelaporan PPh 23 di PT. Anugrah Argon Medica merujuk Kode Jenis Setoran (KJS) yang dibuat oleh PT. Anugrah Argon Medica terkait PPh 23 sudah sesuai dengan lampiran pada PER-38/PJ/2009 yaitu dengan Kode KJS 104".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Kode Jenis Setoran (KJS) yang diterapkan oleh PT. Anugrah Argon Medica adalah dengan menggunakan Kode Jenis Setoran (KJS) 104, hal ini sesuai dengan lampiran pada PER-38/PJ/2009 yaitu dengan menggunakan kode akun 104. Hal ini berdampak positif pada perusahaan PT. Anugrah Argon Medica karena dengan adanya kesesuaian antara kode akun yang diterapkan oleh PT. Anugrah Argon Medica dengan lampiran pada PER-38/PJ/2009 sehingga pajak tersebut dapat diakui sesuai dengan pemotongan sehingga tidak harus menyetor ulang atau pindah buku. Selanjutnya berkaitan dengan bentuk jenis setoran pelaporan PPh pasal 23 di PT. Anugrah Argon Medica dijelaskan pada hasil wawancara yang diuraikan berikut ini.

"Bentuk jenis setoran pelaporan PPh 23 di PT. Anugrah Argon Medica adalah dengan menggunakan elektronik berupa penggunaan ID billing, hal ini berdampak pada optimalisasi pencatatan dan pelaporan karena menggunakan sistem elektronik".

Pada hasil wawancara tersebut diketahui bahwa jenis atau bentuk setoran yang digunakan oleh PT. Anugrah Argon Medica berupa penggunaan sistem elektronik yang menerapkan sistem ID Billing sehingga berdampak positif dalam meminimalisir terjadinya kesalahan dan pelaporan. Kemudian berkaitan dengan bentuk uraian PPh pasal 23 dalam pelaporan dan pencatatan di PT. Anugrah Argon Medica disampaikan pada hasil wawancara berikut.

"Uraian pelaporan PPh 23 di PT. Anugrah Argon Medica tidak menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) akan tetapi dengan Id Billing dengan uraian PPh 23 (Jasa) masa pajak bulan Desember 2021".

Merujuk pada hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa uraian yang digunakan oleh PT. Anugrah Argon Medica dalam pembayaran PPh pasal 23 adalah menggunakan uraian "PPh 23 (Jasa) masa pajak bulan Desember 2021" sehingga hal ini sesuai dengan pelaporan PPh 23 menurut peraturan. Kemudian berkaitan dengan ketepatan waktu membayar yang dilakukan oleh PT. Anugrah Argon Medica sesuai dengan PPh Pasal 23 dijelaskan pada hasil wawancara berikut.

"Ketepatan tanggal bayar PPh 23 di PT. Anugrah Argon Medica bayar selalu tepat waktu hal ini selain karena dengan melakukan pembayaran tepat waktu akan bermanfaat dalam meningkatkan ketepatan pencatatan dan pelaporan, untuk pembayaran PPh pasal 23 waktu pembayaran adalah setiap tanggal 1 - 3 Januari setiap tahunnya".

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa tanggal pembayaran PPh pasal 23 setiap tahunnya dilakukan antara tanggal 1 hingga tanggal 3 pada bulan Januari untuk setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa waktu pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Anugrah Argon Medica sudah sesuai dengan rujukan pada Pelaporan PPh 23 menurut peraturan. Selanjutnya berkaitan dengan cara yang dilakukan oleh PT. Anugrah Argon Medica dalam pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP) atau kode *billing* pembayaran PPh 23 dijelaskan dari hasil wawancara berikut.

"Kalau berkaitan dengan cara yang kami (PT. Anugrah Argon Medica) lakukan dalam pembuatan SSP SSP/Kode Billing pembayaran PPh 23 adalah dengan memasukkan pelaporan tersebut dalam DJP online sehingga dengan memasukkan PPh pasal 23 dalam DJP online tersebut juga berdampak pada otomatisasi dan kemudahan input serta pelaporan khususnya terkait dengan pemotongan pada vendor yang sudah memiliki NPWP".

Merujuk pada hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa adanya pelaporan melalui DJP *online* yang dilakukan oleh PT. Anugrah Argon Medica berdampak pada kemudahan pihak perusahaan dalam melakukan input data terkait dengan pemotongan hasil jasa kepada vendor. Terkait dengan bentuk kesalahan dalam melakukan pembuatan SSP atau Kode Billing yang dilakukan oleh PT. Anugrah Argon Medica dijelaskan pada hasil wawancara berikut.

"Kami juga sempat melakukan kesalahan dalam pembuatan SSP/Kode Billing pembayaran PPh 23, hal ini juga berdampak pada waktu yang dibutuhkan untuk melakukan validasi, kesalahan tersebut karena adanya kesalahan informasi dalam pembuatan Kode Billing".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa adanya kesalahan yang dilakukan oleh PT. Anugrah Argon Medica dalam pelaporan dan pencatatan pembayaran PPh 23 yaitu berupa kesalahan nominal yang harus disetorkan oleh PT. Anugrah Argon Medica sebagai bagian dari PPh pasal 23. Guna menghindari kesalahan yang serupa tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh disampaikan oleh Koordinator Inkaso yakni Ibu Anis Kuswati pada wawancara berikut.

"Cara PT. Anugrah Argon Medica dalam mengantisipasi kesalahan pembuatan SSP/Kode Billing pembayaran PPh 23 nantinya Akan ada email dari team Tax Pusat ke cabang berapa Value yang harus disetor beserta kode KAP nya".

Merujuk pada hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa cara yang digunakan oleh PT. Anugrah Argon Medica untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan dan pencatatan pajak maka akan dilakukan pemberitahuan dari pihak PT. Anugrah Argon Medica pusat kepada perusahaan PT. Anugrah Argon Medica cabang terkait dengan *value* atau besaran nominal pajak yang harus dibayarkan oleh cabang, adapun pihak PT. Anugrah Argon Medica di tingkat pusat yang bertanggung jawab dalam monitoring pajak termasuk PPh pasal 23 adalah *team tax*. Selanjutnya berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Anugrah Argon Medica dalam pemotongan, perhitungan dan pelaporan PPh pasal 23 dapat dijelaskan pada hasil wawancara berikut.

"Langkah pelaporan PPh pasal 23 oleh PT. Anugrah Argon Medica pertama yaitu dengan melakukan pemotongan pembayaran sesuai tarif PPh 23, kedua membuat Invoice WHT

(Withholding Tax) pada tanggal 26 setiap bulannya (gabungan dari beberapa Vendor) dan mencocokkan valuenya dengan Invoice tagihan Vendor, selanjutnya pada tanggal 1 – 3 pada awal bulan berikutnya akan ada email dari Team Tax kantor Pusat untuk setor Pph disertai dengan kode MAP KJS & value yang harus disetorkan, kemudian invoice yang sudah terbentuk di tgl 26 dipayment untuk dikeluarkan dananya dan disetorkan ke BCA, selanjutnya setelah disetorkan maka Id Billing serta bukti setor PPh di scan email ke PIC Tax dan hardcopy dikirimkan ke PIC Tax kantor pusat, terakhir yaitu PIC Tax akan kirimkan bukti potong ke cabang untuk diserahkan ke Vendor sesuai nilai pemotongan”.

Selanjutnya berkaitan dengan beberapa dokumen yang disiapkan dalam pelaporan PPh Pasal 23 diuraikan pada hasil wawancara berikut,

“Beberapa dokumen yang dibutuhkan dan kami persiapkan dalam pelaporan PPh pasal 23 berupa pengiriman rekap dari cabang berupa data excel terkait Rekap berupa excel rekap vendor yang sudah dibayar dalam bulan berjalan disertai scan invoice Vendor dan Form Bukti potong untuk masing-masing Vendor, setelah cabang setorkan PPH nya kantor pusat akan proses bukti potong dan akan dikirimkan ke cabang untuk diserahkan ke Vendor”.

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut maka diketahui bahwa dokumen dalam persiapan pelaporan PPh pasal 23 oleh PT. Anugrah Argon Medica adalah dengan menyiapkan *soft file* berupa excel yang berisi tentang rekap vendor yang sudah dibayar dalam bulan berjalan disertai scan invoice vendor dan form bukti potong untuk masing-masing vendor. Form bukti tersebut digunakan sebagai bahan validasi dari file excel tersebut. Sehingga berdasarkan beberapa uraian tersebut, maka pada uraian data berikut diberikan hasil secara singkat antara kesesuaian perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 PT. Anugrah Argon Medica telah sesuai dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008.

Tabel 5
Data Pelaporan PPh Pasal 23 oleh PT. Anugrah Argon Medica

No.	Aspek Pelaporan	Pelaporan PPh pasal 23 menurut perusahaan	Pelaporan PPh pasal 23 menurut perusahaan
1	Akun	41124	√
2	Jenis Setoran	104	√
3	Masa Pajak	01/01/2021	√
4	Uraian	PPh 23 (Jasa) masa pajak bulan Desember 2021	√
5	Tanggal Bayar	01-03/01/2021	01/01/2021

Sumber: Data diolah (2022)

Merujuk pada hasil Tabel 5 di atas, diketahui bahwa akun, jenis setoran, masa pajak, uraian secara umum sudah sesuai dengan peraturan, khususnya dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008. Namun pada tanggal bayar terdapat ketidakpastian tanggal pembayaran yaitu antara tanggal 1 hingga tanggal 3 pada setiap bulan Januari, sedangkan ketentuan dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2008 adalah pada tanggal 1 untuk setiap bulan Januari. Ketidakpastian dalam pembayaran PPh pasal 23 oleh PT. Anugrah Argon Medica karena seringkali adanya kesalahan berupa pihak vendor yang salah dalam validasi hasil pemotongan PPh pasal 23 sehingga pihak PT. Anugrah Argon Medica dalam melakukan pelaporan akan mengalami kendala berupa keterlambatan penyeteroran, sehingga penyeteroran juga mengalami keterlambatan hingga tanggal 3 Januari atau mengalami keterlambatan sekitar 3 hari.

Selanjutnya besaran potongan PPh pasal 23 yang dikenakan pada setiap vendor dibedakan berdasarkan kepemilikan NPWP, pada vendor yang tidak memiliki NPWP dikenakan potongan 4%, sedangkan pada vendor yang memiliki NPWP memiliki besaran potongan untuk PPh dengan besaran yaitu 2%. Dilihat dari perbedaan besarnya tarif pajak yang dikenakan, menunjukkan bahwa bagi pengusaha atau perusahaan yang memiliki NPWP dikenakan 2% dari NOP hal ini lebih rendah dibanding yang tidak memiliki NPWP

yakni sebesar 4% hal ini memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak atas jasa teknik akan lebih rendah (2%).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan perhitungan pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23 pada PT. Anugrah Argon Medica, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu (1) Perhitungan PPh pasal 23 pada PT. Anugrah Argon Medica sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan undang-undang no 36 tahun 2008 berupa perbedaan antara vendor yang memiliki NPWP dengan besaran potongan 2%, sedangkan pada vendor yang tidak memiliki NPWP dikenakan potongan 4%, (2) Strategi PT. Anugrah Argon Medica dalam mengkomunikasikan pasal 23 pada Undang-undang nomor 36 tahun 2008 kepada pihak vendor yaitu dengan menjelaskan kewajiban vendor terkait hasil jasa yang termasuk dalam PPh pasal 23 dengan penjelasan diawal sebelum dilakukan kerjasama, dan (3) Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 PT. Anugrah Argon Medica telah sesuai dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 pada beberapa aspek berupa akun, jenis setoran, masa pajak dan uraian yang digunakan dalam pelaporan, sedangkan tanggal bayar masih terdapat ketidak sesuaian karena sering mengalami keterlambatan pembayaran hingga tanggal 3 pada bulan Januari.

Keterbatasan

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan dalam beberapa aspek yang berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung dengan penelitian, beberapa keterbatasan yaitu (1) Waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya berfokus pada rentang waktu 1 tahun terakhir yaitu tahun 2021, hal ini berdampak pada keluasan cakupan informasi yang dihasilkan, dan (2) Kelengkapan data dan informasi dalam penelitian ini juga menjadi salah satu keterbatasan penelitian sehingga dengan kekurangan data informasi tersebut berdampak pada pembahasan yang menggunakan pendekatan pemahaman berdasarkan data yang tersedia tersebut.

Saran

Berdasarkan uraian yang dihasilkan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa saran baik saran teoritis ataupun saran praktis yaitu (1) PT. Anugrah Argon Medica disarankan melakukan update secara berkala terkait dengan besaran nilai PPh yang harus dipotong pada setiap vendor, sehingga dengan update secara berkala tersebut akan berdampak pada ketepatan waktu pembayaran, dan (2) Vendor yang bekerjasama dengan PT. Anugrah Argon Medica disarankan agar melakukan komunikasi secara bersama terlebih dahulu sebelum melakukan kerjasama sehingga tidak adanya kesalahpahaman dalam pembayaran pajak, khususnya terkait dengan pembayaran PPh Pasal 23.

DAFTAR PUSTAKA

- Dyrenge, S. dan E. L. Maydew. 2017. Virtual Issue on Tax Research. *Journal of Accounting Research* 18(4): 1-9.
- Gale, W. G. dan A. A. Samwick. 2014. Effects of Income Tax Changes on Economic Growth. *Economic Studies at Brookings* 13(17): 1-16.
- Halimah. 2015. *Salving Distribution Information System On PT. Anugerah Argon Medica.* *Jurnal Informatika* 15(2): 198-206.
- Heryanto, L. C. dan W. C. Wijaya. 2017. Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT X. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 19(1): 266-273.
- Permatasari, A. I. S. dan S. Kumadji. 2016. Analisis Perhitungan, Pematongan, Penyetoran,

- Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap PT. Petrokimia Gresik (Studi Kasus Pada PT. Petrokimia Gresik). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 10(1): 1-7.
- Ramawardhani, A. I. dan R. Yudhaningsih. 2020. Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 23 Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan* 3(1):102-116.
- Setiadi, M. D. dan I. Akhadi. 2017. Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur yang Berada Di Karawang. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 19(10): 218-225.
- Setiadi. 2019. PPh Pasal 23 - Masa Februari 2017 (Studi Kasus Pada PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya* 4(1): 15-23.
- Stantcheva, S. 2021. Understanding Tax Policy: How Do People Reason?. *The Quarterly Journal of Economics* 136(4): 1-44.
- Tjahjono, M. A. E. S. 2016. Analisis Pengenaan Pajak Final dan Non Final Pada Perusahaan Jasa Konstruksi di BEI. *Jurnal Akuntansi* 3 (1): 1-9.
- Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.